



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11 / 1856 - Disdik

**T E N T A N G**

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMP PLUS AL KOHAR TAROGONG KIDUL DIBAWAH NAUNGAN YAYASAN AL-KOHAR NOMOR 142/102.1/OT/1998 TANGGAL 6 MARET 1998 MULAI TAHUN PELAJARAN 2020/2021 SMP PLUS AL KOHAR TAROGONG KIDUL MENJADI NAUNGAN YAYASAN AL-QOHAR GARUT

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan adanya perubahan kedudukan SMP Plus Al-Kohar Tarogong Kidul dari Yayasan Al-Kohar menjadi SMP Plus Al-Kohar Tarogong Kidul dibawah naungan Yayasan Al-Qohar Garut, maka Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 142/102.1/OT/1998 Tanggal 6 Maret 1998 tentang Izin Operasional tersebut diatas perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- b. Bahwa semua persyaratan pendirian SMP Plus Al-Kohar Tarogong Kidul tersebut telah terpenuhi;
- c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

**Memperhatikan**

1. Surat Permohonan Perubahan Yayasan Al-Kohar menjadi Yayasan Al-Qohar Garut Nomor 06/Per-Izin/YAQ/IX/2020 Tanggal 11 Desember 2020.
2. Berita Acara Serah Terima SMP Plus Al-Kohar Tarogong Kidul Hari Rabu Tanggal Lima Juli Tahun Dua Ribu Limabelas, di kantor Yayasan Al-Qohar Garut Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- PERTAMA** : Memberikan Izin Kepada Yayasan Al-Qohar Garut Mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 segala sesuatu yang berkaitan dengan SMP Plus Al-Kohar Tarogong Kidul menjadi Tanggungjawab dan Wewenang yayasan diatas yang beralamat di Kampung Rancamaya Kelurahan Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap 4 (empat) tahun sekali;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMP dan Pengawas SMP untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t

Pada tanggal : 13 - 10 - 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT



**TOTONG, S.Pd., M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19691205 199307 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.